

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI  
DALAM PERKAWINAN  
(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DALAM  
TAFSIR AL-MISBAH)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

OLEH  
**IMAM MUSTAKIM**  
00350014

**PEMBIMBING**

- 1. DR. HAMIM ILYAS, MA.**
- 2. YASIN BAIDI, S.AG. M.AG.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

**Dr. Hamim Ilyas, MA.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas  
Hal : Skripsi  
Saudara Imam Mustakim

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Mustakim

N.I.M : 00350014

Judul : Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan (Studi terhadap  
Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 01 Jumadi as-Sāni 1426 H  
08 Juli 2005 M

Pembimbing I

  
Dr. Hamim Ilyas, MA.  
NIP. 150 235 955

**Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Imam Mustakim

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Mustakim

N.I.M : 00350014

Judul : Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan (Studi terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 01 Jumadi as-Sāni 1426 H  
08 Juli 2005 M

Pembimbing II



Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.

NIP. 150 286 404

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN  
(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN M. QURAI SHIHAB DALAM TAFSIR  
AL-MISBAH)**

disusun oleh :

**IMAM MUSTAKIM**

**NIM: 00350014**

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada hari kamis tanggal 4 Agustus 2005 M./ 28 Jumadi as-Şani 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 05 Agustus 2005 M  
29 Jumadi as-Şani 1426 H

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA



Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.  
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A.  
NIP. 150 182 698

Sekretaris Sidang

Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A.  
NIP. 150 182 698

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M.A.  
NIP. 150 235 955

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 150 286 404

Penguji I

Dr. Hamim Ilyas, M.A.  
NIP. 150 235 955

Penguji II

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag.  
NIP. 150 088 750

**Halaman Persembahan**



*Karya sederhana ini kupersembahkan kepada*

*Bapak dan Ibu Tercinta.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

MOTTO

" إِنَّ الْحَيَاةَ عَقِيدَةٌ وَجِهَادٌ "



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	b	be
3.	ت	Ta'	t	te
4.	ث	Sa'	s'	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	j	je
6.	ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
7.	خ	Kha'	kh	ka dan ha
8.	د	Dal	d	de
9.	ذ	Zal	z'	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	r	er
11.	ز	Zai	z	zet
12.	س	Sin	s	Es
13.	ش	Syin	sy	es dan ye
14.	ص	Sad	ṣ	es (dengan titik bawah)
15.	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)

17.	ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	Ain'	‘	koma terbalik ke atas
19.	غ	Gain'	g	ge
20.	ف	Fa	f	ef
21.	ق	Qaf	q	ki
22.	ك	Kaf	k	ka
23.	ل	Lam	l	el
24.	م	Mim	m	em
25.	ن	Nun	n	en
26.	و	Wau	w	we
27.	ه	Ha'	h	ha
28.	ء	Hamzah	’	apostrof
29.	ي	Ya'	y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah, ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta'qqidain

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila mati atau mendapat harakat sukun, ditulis h

هبة ditulis hibah

b. Bila hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, ditulis t

نعمة الله ditulis ni'matullah

c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis h

المدينة المنورة ditulis al-madinah al-munawwarah

4. Vokal

- \_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a      كتب = kataba
- \_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis I      ذكر = zukira
- \_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u      حسن = ḥasuna
- Vokal rangkap (diftong) dialihkan sebagai berikut :

ي \_\_\_\_\_ = ai      كيف = kaifa

و \_\_\_\_\_ = au      حول = ḥaula

- Vokal panjang (maddah) dialihkan dengan simbol \_\_\_\_\_,

contohnya : قال = qāla

     قيل = qīla

     يقول = yaqūlu

5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم      ditulis a'antum

أأعدت      ditulis u'iddat

لأن شكرتم      ditulis la'in syakartum

6. Kata sandang alif + lam

- a. Bila dikuti huruf qamariyah, ditulis al-

الجلال      ditulis al-jalāl

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

الرحمن      ditulis ar-raḥman

7. Huruf besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

وما محمد إلا الرسول ditulis *Wa mā Muḥammadun illā ar-Rasūl*

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده و أعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد  
ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم  
صل على سيدنا محمد و على آله و أصحابه اجمعين. ام بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. karena atas berkat, rahmat dan limpahan karunianya lah penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kasih sayang, kebenaran, serta memberikan makna yang hakiki tentang kehidupan dengan risalah yang dibawanya. Sehingga kita tertuntun menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung guna membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua banyak berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karenanya, seiring dengan rasa sukur, penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, MA. Selaku Pembimbing I. Dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag. Selaku Pembimbing II. Yang berkenan meluangkan waktunya untuk mengkoreksi skripsi ini. Serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.


3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi kepada Penyusun.
4. Para Dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Pimpinan dan Karyaman Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teman-teman, AS-2 Angk. 2000 yang selalu memberi support kepada penyusun.
7. Abang Riza yang telah merelakan komputernya penyusun pakai dalam penyusunan skripsi ini. Serta Cak Untung yang berkenan membantu penyusun dalam pengeditan tulisan skripsi ini.

Dan masih banyak lagi pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan di sisni. Hanya do'a yang mampu penyusun sampaikan semoga Allah meridai setiap langkah kita, Amin.

Akhirnya, kendati penyusun telah berusaha secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, namun tentunya masih banyak kekurangan yang berada di luar jangkauan penyusun. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif, akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kejalan yang diridhai

Yogyakarta, 02 Jumadi as-Sani 1426 H  
09 Juli 2005 M

Penyusun



Imam Mustakim.

## ABSTRAKSI

Quraish Shihab sebagai seorang mufassir kontemporer Indonesia, mempunyai pemikiran yang menarik tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan. Hal ini tertuang dalam kitab tafsir al-Misbah. Menurutnya terdapat perbedaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, baik dari segi fisik maupun psikis. Namun perbedaan tersebut dinilai sebagai keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing. Selanjutnya Hak dan kewajiban suami isteri menurut Quraish Shihab ditetapkan berdasarkan perbedaan fisik dan psikis tersebut. Sehingga seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan hak dan kewajiban seorang suami, dan bukan sama.

Quraish Shihab juga mengakui bahwa agama Islam tidak merinci pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Islam hanya menetapkan tugas-tugas pokok masing-masing sambil menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan tolong-menolong. Menurutnya tugas pokok seorang suami dalai mencari nafkah, sedangkan tugas pokok seorang isteri adalah mengatur rumah tangga. Namun dengan hal ini tidak menutup kemungkinan, bahwa seorang suami melakukan pekerjaan rumah tangga, dan seorang isteri bekerja mencari nafkah terutama bila penghasilan seorang suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Teks tafsir al-Misbah yang merupakan hasil Pemikiran Quraish shihab tentunya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh yang melingkupinya, baik pengaruh obyektif maupun pengaruh subyektif. Sebagai sebuah teks, tentunya al-Misbah sar.gat oleh bahasa dan lingkungan kebahasaan (konteks). Sedangkan Quraish Shihab sebagai pengarang teks,m tentu pemikirannya juga tidak bisa terlepas dari konteks *social-culture* di mana ia berada. Selain itu secara psikologis sejarah kehidupannya pun dimungkinkan berpengaruh terhadap hasil pemikirannya.

Pengalam akademis yang dimiliki Quraish Shihab sangat tentunya juga mempunyai peran dalam pembentukan Pemikirannya, kususnya tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan. Karena dalam penulisan tafsir al-Misbah, sebagian besar pendapatnya berasal dari pemikiran tokoh-tokoh pemikir kontemporer dari Al-Azhar. Selain itu gerakan feminis muslim yang sudah meluas di Indonesia, dengan usahanya menghapus budaya patriarki yang dinilai menjadi sebab terjadinya ketiadaadilan jender, tetntunya juga mempunyai dampak dalam konstruk pemikirannya.

Dari usaha Quraish Shihab dalam memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami isteri selanjutnya dapat ditarik nilai relevansinya pada konteks sekarang sebagai alternatif untuk dipertimbangkan sebagai rujukan dalam penetapan hak dan kewajiban suami isteri di Indonesia.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
ABTSRAKSI.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II : RIWAYAT HIDUP M. QURAI SY SHIHAB DAN PENYUSUNAN TAFSIR AL-MISBAH .....	21
A. Sejarah Singkat M. Quraish Shihab dan Karya-karyanya	21
B. Tafsir Al-Misbah .....	27

1.	Latar Belakang Penyusunan Tafsir Al-Misbah .....	27
2.	Metode, Nuansa dan Pendekayan Tafsir .....	33
<b>BAB III :</b>	<b>PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN .....</b>	<b>50</b>
A.	Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Perkawinan .....	50
1.	Makna Perkawinan .....	50
2.	Tujuan Perkawinan .....	52
3.	Tali-temali Perekat Perkawinan .....	53
B.	Pandangan Umum Tentang Hak dan Kewajiban	
	Suami Isteri dalam Perkawinan .....	56
1.	Hak-Hak Bersama .....	57
2.	Hak-Hak Isteri.....	58
3.	Hak-Hak Suami .....	62
C.	Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan .....	64
<b>BAB IV :</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM TAFSIR AL-MISBAH .....</b>	<b>100</b>
A.	Rekonstruksi Obyektif-Subyektif Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Hak- dan Kewajiban Suami Istri .....	100
B.	Relevansi Pemikiran M. Quraisy Shihab Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam dengan Konteks Kekinian.....	133

BAB V : PENUTUP .....	142
A. Kesimpulan .....	142
B. Saran .....	145
DAFTAR PUSTAKA .....	146
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Lampiran Terjemahan .....	I
B. Biografi Ulama .....	VI
C. Curriculum Vitae.....	VII



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menurunkan kitab-Nya, al-Qur'an, untuk pedoman dan undang-undang bagi kaum muslimin dalam mengarungi liku-liku hidupnya. Dengan pantulan sinarnya hati mereka akan menjadi terang dan dengan petunjuknya, mereka akan mendapatkan jalan yang lapang. Dari ajaran-ajarannya yang lurus serta undang-undangnya yang bijaksana mereka dapat memetik suatu hal yang membuat mereka dalam puncak kebahagiaan dan keluhuran.<sup>1</sup>

Perkawinan, sebagai salah satu syariat Islam merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk.<sup>2</sup> Hakikat ini ditegaskan misalnya dalam ayat :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.<sup>3</sup>

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dengan berpasangan, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, maupun makhluk lain yang tidak diketahui oleh manusia.

Sebagai agama yang bersifat universal, Islam mempunyai tujuan yang sangat mulia dalam mensyariatkan perkawinan yaitu untuk mewujudkan

---

<sup>1</sup> Muhammad 'Alī aṣ-Ṣabūnī, *At-Tibyān Fī Ulūm al-Qur'ān*, alih bahasa H. Moch. Chudlori Umar dan Moh. Matsna H.S., *Pengantar Study Al-Qur'an (At-Tibyān)*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 199.

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 191.

<sup>3</sup> *Az-Zāriyāt* (51) : 49.

kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.<sup>5</sup>

Perkawinan dalam perbuatan suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan isteri masing-masing.<sup>6</sup>

Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antar pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan isteri. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.<sup>7</sup>

Yang dimaksud dengan hak di sini, ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya atau

<sup>4</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: ARLOKA, tt.).

<sup>5</sup> Ar-Rūm (30) : 21.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 181.

<sup>7</sup> Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 108.

membayarnya atau dapat hapus seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau tidak dibayar oleh pihak lain. Dan yang dimaksud dengan kewajiban di sini, ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>8</sup>

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

...ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف...<sup>9</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili sebagaimana dikutip Husen Muhammad dalam *Fiqh Perempuan* menyatakan, ayat ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki, sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Dasar dari pembagian hak dan kewajiban ini adalah 'urf (tradisi) dan al-fitrah (fitrah). Setiap hak selalu ada kewajiban dan, dan sebaliknya.<sup>10</sup>

Dalam tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat ini dapat dijadikan pengumuman adanya hak-hak wanita. Wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. mendahulukan penyebutan hak atas kewajiban mereka menurutnya dinilai sebagai penegasan atas tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 126.

<sup>9</sup> Al-Baqarah (2) : 228.

<sup>10</sup> Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 108.

<sup>11</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), I : 457.

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap isteri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut untuk kerjasama yang baik, pembagian kerja yang adil antar suami isteri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antar keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga. Dalam hal ini M. Quraish Shihab mencontohkan, walau bekerja mencari nafkah adalah tugas utama pria (suami), tetapi bukan berarti isteri tidak diharapkan bekerja juga, khususnya bila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain walau isteri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, menyiapkan makan, dan mengasuh anak, tetapi itu bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa dibantu walau dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga.<sup>12</sup>

Pernyataan adanya kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam ayat di atas, yang oleh M. Quraish Shihab dinilai sebagai pengumuman tentang adanya hak-hak perempuan yang seimbang dengan laki-laki, pada kenyataannya sering terlupakan. Hal ini terjadi karena sebagian besar mufassir lebih menekankan pada lanjutan ayat tersebut, yaitu pada ayat:

...وللرجال عليهن درجة....<sup>13</sup>

Oleh sebagian ulama ayat ini dijadikan dasar bahwa laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi dari pada perempuan, dan superioritas laki-laki adalah

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 458-459.

<sup>13</sup> Al-Baqarah (2): 228.

mutlak. Namun sebagian ulama ada yang menilai bahwa pemahaman tersebut merupakan pemahaman yang didasari oleh pandangan yang diskriminatif.

Sebagaimana penafsir lain, M. Quraish Shihab memahami derajat pada ayat tersebut adalah derajat kepemimpinan. Tetapi kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri.<sup>14</sup> Pendapat ini ia kuatkan dengan sebuah argumen yang dikutip dari ath-Thabari bahwa “walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah perintah bagi para suami untuk memperlakukan istri mereka dengan sikap terpuji, agar mereka memperoleh derajat itu”.<sup>15</sup> Dari situ dapat dipahami bahwa M. Quraish Shihab tidak menempatkan perempuan pada posisi nomor dua setelah laki-laki walaupun pada laki-laki terdapat derajat tersebut, tetapi malah menjadikannya sebagai kewajiban bagi laki-laki untuk memulyakan perempuan dengan memperlakukannya secara terpuji.

M. Quraish Shihab mengakui bahwa sepintas terlihat tugas kepemimpinan ini merupakan keistimewaan dan “derajat/tingkat yang lebih tinggi” dari perempuan. Namun kemudian ia mengingatkan makna “derajat” sebagaimana dijelaskan di atas. Menurutnya masing-masing suami istri mempunyai keistimewaan dan hak sesuai dengan usaha mereka. Sebagaimana Firman Allah:

---

<sup>14</sup> Derajat lebih tinggi yang dimaksud dalam ayat di atas dijelaskan oleh surat An-Nisā' (4) ayat 34, yang menyatakan bahwa “*lelaki (suami) adalah pemimpin terhadap perempuan (istri)*”. Lihat dalam Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an.*, hlm. 310.

<sup>15</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah.*, I : 458.

...للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن...<sup>16</sup>

Dalam *Wawasan Al-Qur'an*, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini secara umum menunjukkan adanya hak bagi laki-laki dan hak bagi perempuan.<sup>17</sup> Sejalan dengan itu dalam *Al-Misbah* Ia menerangkan bahwa:

“Betapapun ayat ini telah meletakkan neraca keadilan bagi laki-laki dan perempuan, bahwa masing-masing memiliki keistimewaan dan hak sesuai dengan usaha mereka. Apa yang telah ditetapkan oleh ayat ini sungguh bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh wanita sebelum, saat, dan bahkan sesudah datangnya Islam”<sup>18</sup>

Jadi menurut M. Quraish Shihab setiap jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh anugerah Allah dalam kehidupan dunia ini sebagai imbalan atas usaha yang dilakukannya, dan dilakukan atas dasar hak-haknya.

Dari uraian di atas, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji secara keseluruhan penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam tafsir *al-Misbah*. Dalam hal ini penyusun merumuskan judul penelitian “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN (Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah*)”.

---

<sup>16</sup> An-Nisā' (4): 32.

<sup>17</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 303.

<sup>18</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, II : 399.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Pemikiran dan landasan argumentatif M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan?
2. Bagaimana rekonstruksi obyektif dan subyektif pemikiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan?
3. Bagaimanakah relevansi pemikiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dengan konteks kekinian?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran serta landasan argumentatif M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan.
  - b. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, baik dari segi obyektifitas teks (Tafsir al-Misbah), maupun dari segi subyektifitas

pengarang (faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi pemikiran M. Quraish Shihab).

c. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tersebut dengan konteks sekarang.

## 2. Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, khususnya dalam bidang *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi upaya perbaikan sistem dan pranata sosial yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

## D. Telaah Pustaka

Hak dan kewajiban suami istri telah menjadi kajian yang menarik bagi berbagai pihak, khususnya pihak yang peduli terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Selama ini hak-hak istri dan suami dalam kitab-kitab klasik menjadi persoalan yang dilematis jika ditinjau dari perspektif feminis. Kitab *Aḥkām an-Nisa'* misalnya, kitab yang umumnya menjadi pegangan pesantren khususnya santri perempuan akhir-akhir ini juga banyak disinggung oleh kalangan pemerhati perempuan, begitu halnya dengan kitab *'Uqūd al-Lujain* karya an-Nawawi.

Asghar Ali Enginner dalam *The Rights of Women in Islam* memaparkan bahwa seseorang memilih ayat-ayat tertentu sesuai dengan biasanya dan kemudian berusaha membuktikan kebenaran pandangannya. Fakta psikologis

yang sangat jelas adalah interpretasi terhadap fakta-fakta empirik atau teks seseorang tergantung kepada posisi apriori seseorang. Dengan kata lain setiap orang hidup dalam semesta intelektualnya sendiri dan menarik kesimpulan menurut padangan dunia yang dianutnya.<sup>19</sup> Syariat tidaklah sebagaimana al-Qur'an yang bersifat *ilahiyyah*, syari'ah tidak terhindar dari pemikiran manusia.<sup>20</sup> Hak-hak yang diberikan al-Qur'an kepada perempuan justru ditiadakan oleh para fuqaha karena mempertimbangkan situasi mereka.<sup>21</sup>

Demikian pula buku, *Argumen Kesetaraan Jender*<sup>22</sup> yang ditulis Oleh Dr. Nasaruddin Umar. Dalam buku ini dijelaskan bahwa misi pokok al-Qur'an diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Oleh karena itu jika terdapat penafsiran yang menghasilkan bentuk penindasan dan ketidakadilan maka penafsiran tersebut perlu diteliti kembali.<sup>23</sup> Dalam buku tersebut juga disebutkan prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an yaitu : (1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, (2) Laki-laki dan perempuan sebagai kholifah di bumi, (3) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, (4) Adam

---

<sup>19</sup> Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, (New York: St. Marin's Press, 1992), hlm. 10.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>22</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender; perspektif al-Qur'an*, Cet.I, (Jakarta: Paramadina, 1999).

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

dan Hawa terlibat aktif dalam drama kosmis, dan (5) Laki-laki berpotensi meraih prestasi.

*Setara di hadapan Allah* karya Riffat Hasan dan Fetima Mernissi menjelaskan bahwa sumber ketidakadilan terhadap perempuan dalam Islam adalah budaya patriarki. Selama berabad-abad sejarah Islam, al-Qur'an dan Hadis hanya ditafsirkan oleh laki-laki muslim yang tidak bersedia melaksanakan tugas-tugas mendefinisikan status ontologis, teologis, sosiologis dan eskatologis perempuan muslim.<sup>24</sup>

Begitu juga buku *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*<sup>25</sup> karya Masdar Farid Mas'udi menyatakan bahwa untuk dapat menikmati hubungan seksual bukan hanya hak suami saja, akan tetapi merupakan hak yang dimiliki oleh isteri atas suaminya, sehingga ada ruang memilih akan melakukannya atau tidak, juga ruang untuk memilih waktu dan caranya. Anggapan yang diajarkan selama ini bahwa hubungan seks bagi perempuan adalah kewajiban bukan sebagai hak, sehingga suami berhak melakukan pemaksaan terhadap istri untuk melayani keinginannya kapanpun dan dimanapun. Pemaksaan tersebut menurut Masdar tidak dibenarkan agama karena beberapa alasan, antar lain; pertama, membolehkan hubungan suami istri secara paksa, sama saja dengan mengizinkan seorang (suami) mengejar kenikmatan di atas penderitaan orang lain (istri), ini tidak bermoral. Kedua, dalam hubungan suami istri yang dipaksakan, merupakan

---

<sup>24</sup> Fatima Mernissi dan Rifat Hasan, *Setara di Hadapan Allah; Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, alih bahasa team LSPPA, Cet.I, (Yogyakarta: LSPPA, 1995), hlm. 70-71.

<sup>25</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet.II, (Bandung: Mizan, 1997).

pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf) yang sangat ditekankan oleh al-Qur'an.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ilmiah yang berupa skripsi, ada sebuah penelitian tentang hak suami istri dalam Islam yang disusun oleh Ade Rokayah dengan judul "Hak Istri dan Suami menurut Pemikiran Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi dan Asghar Ali Enginer. Penelitian ini berusaha membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut tentang permasalahan hak istri dan suami dalam keluarga, dan dianalisis menurut perspektif kesetaraan jender."<sup>27</sup>

Dari penelusuran yang dilakukan di atas, sejauh yang dapat dilacak oleh penyusun belum ditemukan suatu karya atau penelitian yang khusus membahas tentang pemikiran M. Quraish Shihab tentang hak-hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kitab suci al-Qur'an sebetulnya tidak pernah membisu bila diminta pertimbangan oleh siapa saja untuk menjawab setiap permasalahan hidupnya. Namun pertimbangan dan petunjuk al-Qur'an itu baru bisa ditangkap jika secara bijak dan cermat dapat dikenali siat-sifat dan kandungannya. Kemudian

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>27</sup> Ade Rokayah, "Hak Istri dan Suami Menurut Pemikiran Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi dan Asghar Ali Enginer", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga. 2003).

menggunakan metode yang tepat untuk mengenali makna yang terkandung di dalamnya.<sup>28</sup>

Keunikan al-Qur'an antara lain adalah pada penyajian terhadap suatu masalah global dan hanya menyampaikan prinsip-prinsip pokok saja.<sup>29</sup> Inilah yang kemudian membuka ruang bagi para mufassir untuk kreatif memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan dinamika sosial budaya, karena pada dasarnya al-Qur'an sebagai teks tidak bisa dilepaskan dari konteks tradisi social budaya dan pandangan sang mufassir itu sendiri.<sup>30</sup>

Teks hanyalah sebagian dari pikiran pengarangnya dan tidak selalu akurat dalam menghadirkan sebuah realita atau menyajikan sebuah konsep. Dibalik sebuah teks sesungguhnya terdapat beberapa variabel serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar lebih mendekati kebenaran yang hendak disajikan oleh pengarang.<sup>31</sup> Oleh karenanya sebuah teks pemikiran tidak bisa dilepaskan dari dunia sang penulis (*the world of the author*). Sebuah teks akan menghadirkan makna jika dunia teks (*the world of the text*) dan dunia pengarang (*the world of the author*) dapat dipahami dalam dunia pembaca (*the world of the audience*).<sup>32</sup> Tradisi pemikiran teks-bahasa (*linguistik*) tersebut

---

<sup>28</sup> Syahrin Harahap, *Metode Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, cet.I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 11.

<sup>29</sup> Muhammad Galib M, *Ahl-kitab; Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1998), hlm. 2.

<sup>30</sup> Isma Turapi, "Wawasan Inklusif Ahl-Kitab" dalam *Jurnal Paramadina*, Vol.I, No.2 (1999), hlm. 88.

<sup>31</sup> F. Budi Hardiman, "Hermeneutika; Apa itu?", *Jurnal Basis*, no.3, 1990, hlm. 3.

<sup>32</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, cet.I, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 2.

dikenal dengan metode hermeneutika, yaitu sebuah disiplin ilmu filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan *understanding of understanding* terhadap teks, terutama teks kitab suci yang datang dari kurun waktu, tempat serta situasi yang asing bagi pembacanya.<sup>33</sup>

Menurut Schleiermacher, ada dua tugas hermeneutik yang pada hakikatnya identik satu sama lain, yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi psikologis. Bahasa gramatikal merupakan syarat berfikir setiap orang, sedangkan aspek psikologis interpretasi memungkinkan seseorang menangkap “setitik cahaya” pribadi penulis. Oleh karenanya, untuk memahami pernyataan-pernyataan pembicaraan orang harus mampu memahami bahasanya sebaik memahami kejiwaannya.<sup>34</sup>

Dalam hal ini Schleiermacher menawarkan sebuah rumusan positif dalam bidang seni interpretasi, yaitu rekonstruksi histories obyektif dan subyektif terhadap sebuah pernyataan. Dengan rekonstruksi historis-obyektif, ia bermaksud membahas sebuah pernyataan dalam hubungannya dengan bahasa secara keseluruhan. Sedangkan dengan rekonstruksi histories-subyektif ia bermaksud membahas awal mulanya sebuah pernyataan masuk dalam pikiran seseorang.<sup>35</sup> Kedua rekonstruksi itulah yang ia maksud dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi psikologis.

---

<sup>33</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 2.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Pendekatan ini menjadi penting mengingat problem utama dalam memahami teks pemikiran seorang tokoh adalah terjemahan dan penafsiran. Terjemahan bukan semata-mata alih bahasa dari bahasa satu ke bahasa yang lain, tetapi bagaimana menterjemahkan gagasan itu yang tertuang dalam teks, yang telah terpublikasikan, dan berarti telah lepas dari tanggung jawab penulis atas pemikiran yang ada. Jalan satu-satunya adalah bagaimana pembaca mampu memahami makna yang terkandung dibalik suatu gagasan atau pernyataan.<sup>36</sup>

Permasalahan pertama saat berhadapan dengan teks Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab adalah sejauhmana “intervensi” M. Quraish Shihab sebagai pengarang teks terhadap pemaknaan teks Kitab Suci? Karena M. Quraish Shihab merupakan sosok manusia hidup dengan tingkah laku, agama, budaya dan bahasa, struktur sosial dan bahkan dimungkinkan berbuat baik ataupun buruk dalam kehidupannya.

Al-Misbah merupakan fakta hasil kongkrit dari ekspresi pemikirannya. Dalam ekspresi inilah akan dapat ditangkap arti, nilai maksud human, dan pemahaman yang tidak hanya proses pembacaan pada segi biologis, ekonomis semata, melainkan juga hakikat estetis, sosial, religius dan etis M. Quraish Shihab. Dalam bahasa Dilthey yang dikembangkan dari teori Schleirmacher, proses itu disebut dengan *investment* (memahami).<sup>37</sup>

Dalam kerangka teori hermeneutika langkah ini merupakan metode untuk mendapatkan pemahaman terhadap maksud M. Quraish Shihab tentang hak dan

---

<sup>36</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama.*, hlm. 14.

<sup>37</sup> W. Poesprodjo, *Interprestasi: Beberapa Catatan Pendekatan Filsafat*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 1.

kewajiban suami Istri dalam teks tafsir Al-Misbah. Dan langkah ini akan mampu tercapai ketika pembaca bisa memasuki dunia teks (*the world of the text*) serta zaman dan pengalaman pengarang (*the world of the author*). Atau dalam Istilah Schleiermacher pembaca harus melakukan rekonstruksi obyektif – subyektif terhadap teks.

Dalam hal ini Ilham B. Saenong menjelaskan bahwa menurut Schleiermacher prinsip yang paling penting dalam penafsiran gramatikal (rekonstruksi obyektif) ini adalah, *pertama*, segala sesuatu yang membutuhkan ketetapan (makna) dalam suatu teks tertentu hanya dapat diputuskan dengan merujuk pada lapangan kebahasaan – istilah lain untuk kebudayaan – yang berlaku di antara pengarang dan publik pendengarnya. *Kedua*, makna dari sebuah kata dari sebuah batang tubuh teks ditetapkan dengan merujuk pada koeksistensinya dengan kata-kata lain di sekelilingnya.<sup>38</sup>

Selanjutnya Ilham menjelaskan bahwa penafsiran gramatikal, bagi Schleiermacher, tidak akan valid kecuali dilanjutkan dengan penafsiran psikologis. – dengan menggunakan pengetahuan linguistik dan sejarah yang diperolehnya sebelumnya, seorang penafsir harus merekonstruksi secara imajinatif suasana batin pengarang, dan inilah yang disebut sebagai penafsiran psikologis (rekonstruksi subyektif).<sup>39</sup> Anton Baker dan Charis Zubair menambahkan bahwa unsure subyektifitas terdiri dari cakupan riwayat hidup,

---

<sup>38</sup> Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan; Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hasan Hanafi*, (Jakarta: TERAJU, 2002), hlm. 35.

<sup>39</sup> *Ibid.*

pendidikan, pengaruh-pengaruh yang diterimanya, relasi filosofis sejamannya dan segala macam pengalaman-pengalaman yang membentuk pandangannya.<sup>40</sup>

Dengan kerangka rekonstruksi obyektif dan subyektif ini dapat dilakukan pemahaman teks yang ditulis oleh pengarang dengan lebih netral dan kritis. Karena proses pemahaman ini pada hakikatnya adalah tindakan memproduksi makna dan tidak hanya reproduksi terhadap makna yang ingin dicapai dari teks karya pengarang sebagai ekspresi batinnya. Muara logika inilah yang kemudian membentuk lingkaran hermeneutika yang lebih dikenal sebagai lingkaran historis.<sup>41</sup>

Kejiwaan, kedirian sangat berimplikasi terhadap pemahaman serta pemilihan gramatikal bahasa teks. Dari sini semakin jelas bahwa bahasa adalah salah satu ekspresi perantara yang nyata bagi hubungan manusia dalam dinamika tradisi dan kebudayaannya.<sup>42</sup> Maka ekspresi M. Quraish Shihab dalam al-Misbah selayaknya dilihat dalam latar masa pengarang dan konteks diberlakukannya teks tersebut secara berkesinambungan.

Oleh karena itu pada saat melihat perdebatan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dalam kajian keislaman, akar masalahnya nampak berangkat dari perbedaan pemahaman terhadap term-term al-Qur'an yang menunjukkan tentang kedudukan serta hak dan kewajiban mereka. Secara

---

<sup>40</sup> Anton Baker dan A. Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 75.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>42</sup> Hal ini senada dengan pendapat Schleirmacher yang berargumen bahwa memahami seorang penulis berarti memahami kata-katanya. Ini menurutnya berarti memahami kejiwaan yang memprakarsai dan mengendalikan tulisannya dan karena representasinya sebagai wujud tulisan tersebut. Lihat E. Sumaryono, *Hermeneutika.*, hlm. 28.

aplikatif, menganalisa pemikiran M. Quraish Shihab melalui pemahaman terhadap teks-teks tafsir al-Misbah dengan gagasannya tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, tentunya memiliki konstruk tersendiri dalam pemahaman terhadap teks.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan pemikiran M. Quraish Shihab tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam tafsir al-Misbah, dan kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan dan kerangka teoritik yang digunakan.

### **3. Pendekatan**

Guna menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, digunakan pendekatan hermeneutika. Hermeneutika pada dasarnya adalah cara menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Hermeneutika ini mensyaratkan

adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang.<sup>43</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang membahas dan terkait dengan topik permasalahan. sumber-sumber data tersebut dibedakan dalam tiga kategori, antara lain:

- a. sumber data primer, yang dimaksud dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang mengikat. Sesuai dengan objek penelitian ini, data primer yang dimaksud Yaitu Tafsir al-Misbah.
- b. sumber data sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan dapat menunjang dalam analisis, seperti: buku-buku dan artikel-artikel M. Quraish Shihab, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri.
- c. sumber data tersier, atau sumber data penunjang, yaitu: bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Seperti: kamus, ensiklopedi dan buku-buku lain yang terkait dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran M.Quraish Shihab tentang hak dan kewajiban suami isteri

---

<sup>43</sup> Sudarto, *Metodologi Buku Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 85.

dalam tafsir al-Misbah. Hal ini dilakukan dengan menjelaskan pandangan M. Quraish Shihab dalam masalah tersebut, kemudian dipaparkan bagaimana pandangan tersebut muncul dan bagaimana pandangan tersebut dijelaskan olehnya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah penyusunan skripsi ini, penyusun membaginya ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini penyusun menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang riwayat hidup M. Quraish Shihab, karya-karyanya serta penulisan tafsir al-Misbah. Hal ini ditujukan untuk menjelaskan latar belakang kehidupan M. Quraish Shihab serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya, khususnya dalam bidang penafsiran dan penetapan hukum. Selain itu juga ditujukan untuk menjelaskan latar belakang penulisan tafsir al-Misbah serta metode dan pendekatan penafsirannya.

Bab ketiga dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan pemikiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan. Hal ini ditujukan untuk memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran M. Quraish Shihab dalam masalah tersebut.

Bab keempat merupakan analisis terhadap pemikiran M. Quraish Shihab tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan. Dalam bab ini penyusun mencoba untuk menganalisis pandangan M. Quraish Shihab tersebut dengan menitik beratkan pada dua permasalahan, yaitu rekonstruksi obyektif-subyektif pandangan M. Quraish Shihab tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, serta relevansinya dengan konteks kekinian.

Bab kelima penutup. Dalam bab ini penyusun berusaha untuk memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, kemudian diakhiri dengan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian berikutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Dalam pandangan Quraish Shihab, agama Islam tidak merinci pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Islam hanya menetapkan tugas-tugas pokok masing-masing. Sambil menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan tolong-menolong.

Hak dan kewajiban suami dan istri dalam pandangan Quraish Shihab ditetapkan berdasarkan dua prinsip, yaitu: *pertama*, terdapat perbedaan antara pria dan wanita, bukan hanya pada bentuk fisik mereka tetapi juga dalam bidang psikis. Sedangkan pembagian kerja, hak, dan kewajiban yang ditetapkan agama terhadap mereka didasarkan atas perbedaan-perbedaan tersebut. *Kedua*, pola pembagian kerja yang ditetapkan agama tidak menjadikan salah satu pihak terbebas dari tuntutan – minimal dari segi moral – untuk membantu pasangannya. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, masing-masing suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

Pemikiran Quraish Shihab tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan antar lain:

- a. Mahar merupakan hak istri secara penuh, sehingga Ia berhak mempergunakannya sesuai kehendaknya. Seorang istri juga berhak menentukan kadar mahar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Sebaliknya seorang suami berkewajiban membayar mahar sesuai kesepakatan. Dan ia tidak berhak mengambil atau mempergunakan mahar tersebut, kecuali dengan kerelaan sang isteri.

- b. Dalam hal nafkah seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai kemampuannya. Namun begitu seorang istri juga mempunyai hak untuk membantu suaminya, Khususnya ketika suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan tugas pokok seorang isteri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga. Dalam hal ini seorang suami juga diharapkan membantu isterinya dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian diharapkan adanya kerjasama yang baik antar suami istri, pembagian kerja yang adil walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antar keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.
- c. Suami adalah pemimpin dalam keluarga, dalam pengertian pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Di sini kepemimpinan merupakan keistimewaan sekaligus kewajiban yang harus diemban seorang suami. Kepemimpinan suami dalam keluarga tidak memberinya hak untuk sewenang-wenang dalam menentukan keputusan, karena istri juga masih mempunyai hak-hak yang harus dihormati dan dihargai oleh suami. Dan juga karena “musyawarah” merupakan anjuran al-Qur’an dalam menyelesaikan setiap persoalan, termasuk persoalan yang dihadapi keluarga.

- d. *Mu'āsyarah bi al-ma'rūf* merupakan kewajiban seorang suami terhadap isterinya ketika ia merasa tidak lagi mencintai isterinya. Hal ini ditujukan agar dalam keadaan tersebut rumah tangga tidak langsung berakhir dengan perceraian, tetapi berusaha dipertahankan semaksimal mungkin. Sehingga walaupun perceraian terpaksa harus terjadi, itupun harus merupakan jalan yang terbaik. Oleh sebab itu dalam kasus jatuhnya talak, baik rujuk guna mempertahankan perkawinan maupun cerai haruslah dilakukan dengan *ma'rūf*. Sehingga tidak dibenarkan melakukan salah satunya kalau tidak bersifat *ma'rūf*.
2. Dari pembacaan terhadap pemikiran M.Quraish Shihab tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan baik secara gramatikal maupun psikologis, maka dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya. *pertama*, realitas obyektif yang meliputi aspek-aspek kebahasaan teks tafsir Al-Misbah, dan konteks atau *sosial-culture* yang terjadi disekitar Quraish Shihab sebagai pengarang teks. Seperti arus pembaruan pemikiran Islam, gerakan feminisme, dan yang paling urgen untuk disoroti adalah budaya patriarki yang pada masyarakat Indonesia secara Umum. *Kedua*, realitas subyektif, yakni sisi psikologis Quraish Shihab sebagai pengarang teks tafsir al-Misbah yang terkonstruksi oleh sejarah kehidupannya, mulai dari kehidupan keluarga, pengalaman akademis, pergaulannya dengan para pemikir-pemikir kontemporer baik dalam lingkup nasional maupun internasional, kususunya di Mesir.

3. relevansi pemikiran Quraish Shihab tentang hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir al-Misbah dalam konteks keindonesiaan, sangat baik untuk dijadikan rujukan dan pertimbangan dalam usaha menetapkan hak dan kewajiban suami isteri yang sesuai dengan prinsip kesejajaran, kemitraan, serta rasa keadilan.

## **B. Saran-Saran**

1. Pembahasan tentang relasi antara laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini dirasa belum sempurna, dan masih banyak kekurangan. Sehingga memerlukan penelitian yang lebih mendalam, dengan tetap berpijak kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis antar laki-laki dan perempuan, berdasarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Maka perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap pemikiran-pemikiran yang selama ini dinilai telah dianggap mapan.
3. Untuk kebijakan ke depan, tentang hukum perkawinan, beberapa materi undang-undang seperti pasal-pasal tentang hak dan kewajiban suami isteri harus ditinjau ulang, dengan memperhatikan konteks budaya dan nilai-nilai keadilan jender, sehingga relasi suami isteri lebih mencerminkan hubungan kesetaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an, Tafsir dan Ilmu Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia; dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Jakarta: TERAJU, 2003.

Mustaqim, Abdul dan Syahiron Syamsudin, *Studi Al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Şabuny, Mohammad Aş-, *At-Tibyān Fī Ulūmil Qur'ān*, alih bahasa H. Moch. Chudlori Umar dan Moh. Matsna H.S., *Pengantar Study Al-Qur'an (At-Tibyān)*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Saenong, Ilham B., *Hemeneutika Pembebasan; Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hasan Hanafi*, Jakarta: TERAJU, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudū'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 15 jilid, Jakarta: Lentera, 2000.

\_\_\_\_\_, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet. XXIII, Bandung: Mizan, 2002.

### B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Dāwud, Sulaiamān bin al-Asy 'as as-Sijistāni Abū, *Sunan Abī Dāwud*. CD. Hadis "Kutub at-Tis'ah".

Ilyas, Hamim, dkk., *Perempuan Tertindas; Kajian hadis-hadis "Misoginis"*, Yogyakarta: PSW IAIN sunan Kalijaga dan The Ford Foundation Jakarta, 2003.

### C. Fiqh / Usul Fiqh

Azizy, A. Qodri, *Reformasi Bermazhab; Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik Modern*, Jakarta: Teraju Mizan, 2003.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.X, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Enginer, Asghar Ali, *The Rights of Women in Islam*, New York: St. Marin's Press, 1992.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia DiLengkapi Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: ARLOKA, tt.
- Mernissi, Fatima dan Rifat Hasan, *Setara di Hadapan Allah; Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, alih bahasa team LSPPA, Cet.I, Yogyakarta: LSPPA, 1995.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet.II, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad, Husen, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif al-Qur'an*, Cet.I, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas politik hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Zuhaiifi, Wahbah Az-, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu*, Cet. IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

#### **D. Lain-lain**

- Abdullah, M Amin dkk (ed.), *Ontologi Studi Islam*, Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

- Baker, Anton dan A. Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Basis*, no.3, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Encyclopedia of Religion*, London: Mc Millan, 1986.
- Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van hoeve, 2002
- Galib M., Muhammad, *Ahl-kitab; Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1998.
- Harahap, Syahrin, *Metode Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, cet.I, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, cet.I, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Newton, K.M., *Interpreting The Teks*, diterjemahkan oleh Dr. Wheatsheaf dalam *Menafsirkan Teks*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1990.
- Paramadina*, Vol. I, No.2 tahun 1999.
- Poesprodjo, W., *Interprestasi: Beberapa Catatan Pendekatan Filsafat*, Bandung: Remadja Karya, 1987.
- Shihab, M. Quraish, *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Cet. XXIV, Bandung: Mizan, 2002 .
- \_\_\_\_\_, *Anda Bertanya Quraish Shihab Menjawab; berbagai masalah keislaman*, Bandung: Al-Bayan, 2002.
- Sosroatmojo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sudarto, *Metodologi Buku Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sumaryono, E., *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Ulumul Qur'an*, No.3, vol.I, tahun 1989.

## Lampiran I

### TERJEMAHAN

NO	BAB	Footnote	HLM.	TERJEMAHAN
1	I	3	1	“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”
2	I	5	2	“Dan di antar tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
3	I	9	3	“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf...”
4	I	13	4	“...Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari pada isterinya...”
5	I	16	6	“...bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...”
6	II	3	51	“Hubungan seks kalian menjadi halal atas dasar kalimat Allah”
7	II	6	52	-sda – footnote no.1 Bab.I
8	II	8	52	-sda – footnote no.2 Bab.I
9	II	12	53	“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”
10	II	15	55	“...mreka itu adalah pakaian kamu, dan kamu pun adalah pakaian mereka...”

11	II	17	55	“kalian menerima isteri-isteri berdasarkan amanat Allah”
12	III	38	64	-sda – footnote no.9 Bab. I
13	III	43	66	-sda – footnote no.16 Bab. I
14	III	49	68	“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberihan dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”
15	III	54	69	“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”
16	III	56	70	“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaknya kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). Yaitu, pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan.”
17	III	61	72	“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu memaafkan atau

				dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antar kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”
18	III	64	74	“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf...”
19	III	67	75	“...Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya...”
20	III	69	76	“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”
21	III	70	76	“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik...”
22	III	75	78	“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...”
23	III	77	79	“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu...”
24	III	85	82	“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi

				memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...”
25	III	107	92	“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya...”
26	III	110	93	“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”
27	III	113	94	“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka...”
28	III	115	95	“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik...”
29	III	121	97	“Talāk (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”
30	III	123	98	“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma`ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma`ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka...”
31	III	125	98	“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik...”

32	IV	4	102	-sda – footnote no.9. Bab.I
33	IV	8	103	-sda – footnote no.16. Bab. I
34	IV	10	103	-sda – footnote no. 49. Bab. III.
35	IV	13	104	-sda – footnote no.54. Bab. III.
36	IV	14	105	-sda – footnote no. 56. Bab.III.
37	IV	17	106	-sda – footnote no. 64. Bab. .III.
38	IV	20	107	-sda – footnote no. 67. Bab. III.
39	IV	22	108	-sda – footnote No. 69. Bab. III
40	IV	26	109	-sda – footnote No. 75. Bab. III
41	IV	28	110	-sda – footnote No. 85. Bab. III
42	IV	41	116	-sda – footnote No. 110. Bab. III
43	IV	44	117	-sda – footnote No. 113. Bab. III
44	IV	46	117	-sda – footnote No. 115. Bab. III
45	IV	50	119	-sda – footnote No. 121. Bab. III
46	IV	52	120	-sda – footnote No. 123. Bab. III
47	IV	54	120	-sda – footnote No. 125. Bab. III

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

**Muhammad ‘Abduh**, Ia lahir di suatu desa di Mesir Hilir pada tahun 1849. setelah menghafal al-Qur’an selama dua tahun, kemudian pada tahun 1862 ia dikirim ke Tanta untuk belajar agama kepada Syekh Ahmad. Pada tahun 1866 ia meneruskan studinya di Al-Azhar. Sewaktu di Al-Azhar Abduh bertemu dengan tokoh pembaharu Islam Jamaluddin al-Afghani. Selama di Al-Azhar ia belajar filsafat dan ilmu-ilmu lain yang belum populer pada waktu itu. Tahun 1877 ia mulai mengajar di Al-Azhar dan *Dar al-Ulūm*. Selanjutnya Pada tahun 1884 ia bersama al-Afghani sewaktu diasingkan ke Paris menerbitkan majalah *Al-Urwah al-Wusqā*.

**Muhammad Roysid Rida**, ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang tidak jauh dari Tripoli. Ia merupakan keturunan Sayyid Husein cucu Nabi Muhammad SAW. oleh sebab itu ia memakai gelar Sayyid. Tahun 1882 ia sekolah di al-Waṭāniyyah al-Islāmiyah. Sekolah ini didirikan oleh Husein al-Jisr. Rida lalu melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar Mesir, di sana ia bertemu dengan Abduh dan mendirikan majalah al-Manar. Pada tahun 1912 ia mendirikan sekolah *al-dakwah wa al-Irsyad*. Karya monumentalnya dalai tafsir al-Manar, yang sebelumnya telah dimulainya penyusunannya oleh Muhammad ‘Abduh. Rida meninggal pada bulan Jumaddil ula 1354 H / Agustus 1953.

**Taba at-Ṭaba’i**, nama lengkapnya ialah Sayyid Muhammad Husein Ṭaba at-Ṭaba’i. Ia lahir di Tabriz – Teheran – Iran pada tahun 1321 H / 1903 M. setelah menerima pendidikan dasar di kota kelahirannya itu. Pada usia 20 tahun ia melanjutkan studinya ke Universitas Syi’ah di Najad. Beberapa bidang studi menjadi keahlian ulama syi’ah ini, antar lain Fiqh dan Ushul fiqh. Filsafat Islam, Matematika, gramatikal dan ilmu-ilmu Al-Qur’an. Salah satu karya yang ia tulis adalah tafsir al-Mizān.

**Asghar Ali Enginner**, ia dalai seorang teolog Islam dari India dengan reputasi Internasional. Ia telah menulis banyak artikel dan buku tentang teologi, yurisprudensi, sejarah islam dan filsafat islam. Asghar merupakan salah satu feminis muslim yang aktif dalam menyuarakan kesetaraan Jender. Salah satu karyanya yang sangat terkenal adalah *The Right of Womwn in Islam*, yang diterbitkan tahun 1992 di London.

**Dr. Nasaruddin Umar, MA.** Ia lahir di Ujung – Bone, Sulawesi Selatan 23 Juni 1959. Ia merupakan alumnus Pesantren As'Adiyah Sengkang. Pada tahun 1980 ia telah menjadi Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Alaudin Ujung Pandang. Dan memperoleh gelar sarjana pada tahun 1984. pada tahun 1992 ia berhasil memperoleh gelar Magister di IAIN Syarif hidayatullah Jakarta. Dan akhirnya ia berhasil memperoleh gelar Doktor pada kampus yang sama dengan disertasi Perspektif Jender dalam Al-Qur'an yang selanjutnya diterbitkan dengan judu Argumen Kesetaran Jender; Perspektif Al-Qur'an. Pada tahun 1998 ia bertugas sebagai pembantu Rektor IV IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan sampai sekarang menjadi Staf Pengajar IAIN Syarif Hidayatullah dan Program Pascasarjana Universitas Paramadina.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### Lampiran III

#### CURRICULUM VITAE

Nama : Imam Mustakim  
NIM : 00350014  
T.T.L : Banyuwangi, 18 April 1981  
Alamat : Palurejo Rt. 02 Rw. 03 Sumbersewu, Muncar,  
Banyuwangi, JATIM.  
Ayah : Katijan  
Ibu : Mujiyem  
Pendidikan : MI. Miftahul Ulum sumbersewu Muncar. 1993  
MTsN Banyuwangi II 1995  
MA. Al-Kautsar (Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar)  
Banyuwangi. 2000  
Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA